



KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4241781, 4244819, Fax : 4245139



Nomor : B-KP.13.01.5.11.25.161
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pembentukan Kepengurusan KORPRI
Unit Pelaksana Teknis Badan POM

Jakarta, 18 November 2025

Yth. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)
di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan telah dikukuhkannya Dewan Pengurus (DP) KORPRI BPOM Masa Bakti 2022-2027 sesuai dengan Keputusan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor KEP-22/KU/VI/2025 tanggal 17 Juni 2025, maka perlu ditindaklanjuti dengan pembentukan dan pengukuhan Dewan Pengurus (DP) KORPRI UPT Balai Besar/Balai/Loka POM. Terkait hal tersebut, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap UPT dapat segera menyampaikan Susunan DP KORPRI UPT Masa Bakti 2022-2027 **paling lambat tanggal 28 November 2025** kepada Dewan Pengurus KORPRI BPOM dengan format sebagaimana terlampir.
2. Susunan DP KORPRI UPT disampaikan melalui laman: <https://bit.ly/PersonaliaKORPRIUPTBPOM>, dalam format sebagai berikut:
 - a. File Susunan DP KORPRI UPT dalam bentuk pdf yang telah ditandatangani Kepala Unit Pelaksana Teknis; dan
 - b. File draft Susunan DP KORPRI UPT dalam bentuk Word.
3. DP KORPRI UPT akan dikukuhkan secara serentak oleh Ketua DP KORPRI BPOM. Jadwal pelaksanaan pengukuhan DP KORPRI UPT akan diinformasikan kemudian.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat DP KORPRI BPOM a.n. Rizky Hidayat melalui *whatsapp* di nomor ponsel: 0812-8489-2474.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

**DEWAN PENGURUS KORPRI BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Ketua,**



Dra. Elin Herlina, Apt, MP

Lampiran
Surat Dinas Ketua Dewan Pengurus KORPRI Badan
Pengawas Obat dan Makanan
Nomor : KP.13.01.5.11.25.161
Tanggal : 18 November 2024

SUSUNAN PERSONALIA
DEWAN PENGURUS KORPRI
MASA BAKTI 2022 – 2027

NO	NAMA	JABATAN DALAM DEWAN PENGURUS KORPRI UNIT.....
1	2	3
1.	Kepala Balai Besar/Balai/Loka POM di..... * (nama jabatan)	Ketua
2.		Wakil Ketua
3.	Untuk Balai Besar/Balai POM: diisi dengan nama jabatan Kabag/Kasubbag TU Balai Besar/Balai POM di ** (nama jabatan) Untuk Loka POM: diisi dengan nama pegawai yang ditunjuk sebagai Sekretaris	Sekretaris
4.		Anggota Sekretariat
5.		Ketua Sub Bidang Organisasi dan Kelembagaan
6.		Anggota Sub Bidang Organisasi dan Kelembagaan
7.		Ketua Sub Bidang Pembinaan Disiplin, Jiwa Korps dan Wawasan Kebangsaan
8.		Anggota Sub Bidang Pembinaan Disiplin, Jiwa Korps dan Wawasan Kebangsaan
9.		Ketua Sub Bidang Perlindungan dan Bantuan Hukum
10		Anggota Sub Bidang Perlindungan dan Bantuan Hukum
11		Ketua Sub Bidang Usaha dan Kesejahteraan
12		Anggota Sub Bidang Usaha dan Kesejahteraan
13		Ketua Sub Bidang Kerohanian, Olahraga, Sosial dan Budaya

14 .		Anggota Sub Bidang Kerohanian, Olahraga, Sosial dan Budaya
15 .		Ketua Sub Bidang Penibgkatan Peran & Pengabdian Mayarakat
16 .		Anggota Sub Bidang Penibgkatan Peran & Pengabdian Mayarakat
17 .		Ketua Sub Bidang Pengendalian
18 .		Anggota Sub Bidang Pengendalian

Catatan:

1. Jumlah masing-masing anggota Sub Bidang disesuaikan dengan kebutuhan
2. Kepala UPT merupakan Ketua Dewan Pengurus KORPRI UPT. Pada usulan, cukup ditulis dengan nama jabatan (*).
3. Kabag/Kasubbag TU UPT merupakan Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Balai Besar/Balai POM. Pada usulan, cukup ditulis dengan nama jabatan (**).
4. Untuk Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Loka POM, diisi dengan nama pegawai yang ditunjuk sebagai Sekretaris.

Kepala Balai Besar / Balai / Loka POM di

.....